



**PUTUSAN**

**Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN Pondok Merdeka Indah A2/1, RT.003 RW.003, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln, Puri Raya 2 Blok G 3 No.7 (Perumahan Puri Taman Sari), Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

**I. Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 2018/04/19, dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 16 Januari 1994 Miladiah bertepatan dengan tanggal 4 Syaban 1414 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jalan Bau Massepe, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor 237/17/1/1994 tertanggal 17 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat di kediaman di rumah orang tua termohon di Jalan Bau Massepe, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare selama 1 bulan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di BTN Pondok Merdeka Indah A2 No. 1, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 18 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK PERTAMA BINTI PEMOHON, umur 23 tahun.
  - b. ANAK KEDUA BINTI PEMOHON, umur 19 tahun.Anak-anak tersebut di atas yang pertama sudah berkeluarga dan ikut dengan suami dan yang kedua ikut dengan Pemohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon semula berjalan dengan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan Pebruari 2012, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh :
  - Termohon tidak memberikan perhatian dan sering menerima telepon dari orang lain bila di tegur dia marah-marah.
  - Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas.
  - Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahun-tahun ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu.

**Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon meninggalkan rumah sejak tahun 2012 dan berdomisili di Kabupaten Bone bersama dengan laki-laki lain dan berstatus suami istri.
  - Termohon merubah namanya dari Tri Juniwaty menjadi Riri tanpa sepengetahuan suami.
  - Termohon sudah mempunyai Kartu Keluarga ( KK ) sejak tanggal 13 Maret 2015 dan KTP elektronik beralamat di Kabupaten Bone.
5. Bahwa, Pemohon adalah seorang pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah mendapatkan izin untuk bercerai berdasarkan surat Keputusan Nomor : 800/304/BKPSDM/III/2018 yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo tanggal 14 Maret 2018.
6. Bahwa pada bulan Desember 2012 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak lagi memilik harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Mengizinkan Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

**Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Tommi, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Agustus 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon selaku PNS pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palopo dalam persidangan menyatakan telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1, 2, 3 adalah benar;
2. Bahwa pada poin 4 adalah tidak benar,
  - Justru yang pernah terjadi ketika Termohon menerima telepon dari keluarga Termohon yakni saudara perempuan Termohon, Pemohon marah dengan penuh emosi menyerang Termohon dan langsung mencekek leher kemudian menampar Termohon yang kebetulan pada saat itu Pemohon melakukan semua tindakan itu di hadapan anak-anak.
  - Bahwa yang terjadi adalah setiap kali Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon pasti pamit baik-baik walaupun dalam keadaan hati Termohon kesal terhadap Pemohon;
  - Bahwa sering berhutang adalah benar Termohon pernah lakukan tapi dengan alasan yang jelas kearah Pemohon pelit;
  - Bahwa tidak benar Termohon merubah nama dari Tri Juniwati menjadi Riri;

**Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik di Kabupaten Bone, memang benar pernah mengajukan permohonan kependudukan di kabupaten Bone namun hingga saat ini Kartu Keluarga dan KTP elektronik tidak pernah terbit.
- 3. Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah tetapi Pemohon yang mengusir Termohon dari rumah melakukan kekerasan terhadap Termohon sehingga Termohon ke rumah orang tua Termohon namun Termohon sering kembali ke rumah demi anak-anak namun setia Termohon kembali ke rumah Pemohon berperilaku seolah dia tidak menganggap Termohon sebagai istri namun walaupun demikian Termohon tetap sering kembali ke rumah ketika ada kesempatan hingga saat ini demi anak-anak Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon namun dengan tambahan bahwa hutang tersebut bukan orang tua Termohon yang bayarkan melainkan Pemohon yang selalu yang membayar hutang Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa selain jawaban sebagaimana terurai di atas, Termohon mengajukan permohonan rekonvensi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ujung, Kota Parepare, Nomor 237/17/1/1994 Tanggal 17 Januari 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Saksi

**Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Pondok Merdeka Indah, Kota Palopo.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat saksi masih tinggal di rumah Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon. tetapi Pemohon pernah kasih tahu ke saksi kalau Termohon sudah menerbitkan Kartu Keluarga baru di Bone.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun.
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Palopo, sedangkan Termohon tinggal di Pare-Pare.
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

**Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. SAKSI KEDUA PEMOHON, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Pondok Merdeka Indah, Kota Palopo.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya karena saksi tidak menanyakan masalahnya pada saat mereka bertengkar, saksi merasa tidak enak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena sudah lama saksi tidak melihat Termohon dirumahnya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Palopo, sedangkan Termohon tinggal di Pare-Pare.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan bukti-buktinya.

**Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti atas dalil bantahannya, namun kesempatan tersebut tidak digunakan karena Termohon tidak bersedia mengajukan alat bukti ataupun saksi-saksi;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **II. Dalam Rekonvensi**

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini.

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi atau Penggugat dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi atau Tergugat.

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Termohon mengajukan permohonan rekonvensi secara tertulis yang intinya jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Nafkah lampau sejak tahun 2011 hingga saat ini tepatnya 84 bulan yang terhutang yakni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau  $Rp500.000,00 \times 84 \text{ bulan} = Rp42.000.000,00$  (empat puluh dua juta rupiah);
2. Biaya pendidikan terhadap Aurelia Nurul Sasdia, umur 19 tahun sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) persemester serta biaya hadlonah tiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

**Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah terhutang, Tergugat hanya mampu membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Tergugat memiliki kredit dan Penggugat tahu keadaan keuangan Termohon;
2. Bahwa mengenai biaya pendidikan dan biaya hadlonah Tergugat terima tetapi Tergugat berikan secara berangsur-angsur;
3. Bahwa mengenai nafkah iddah, Tergugat hanya mampu membayar sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat hanya mampu membayar sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan dan menerima sesuai kemampuan Tergugat dalam jawaban Tergugat yaitu nafkah terhutang atau lampau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa oleh karena tuntutan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat telah disanggupi oleh Tergugat meskipun besarnya tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat akan tetapi Penggugat telah menerima sesuai dengan kemampuan Tergugat maka pembuktian untuk tuntutan rekonsensi tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Penggugat dan Tergugat akan mematuhi kesepakatan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

**Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Tommi, S.HI tanggal 17 April 2017 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh atasannya, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak perhatian dan sering menerima telpon dari orang lain apabila ditegur marah, sering pulang ke rumah orang tuanya, sering berhutang, dan lain sebagainya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara pada bulan Desember 2012 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

**Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon mendasarkan alasannya untuk bercerai sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah nikah dan angka 3 tentang adanya anak, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan secara klausula terhadap angka 4 tentang penyebab pertengkaran dan angka 5 tentang pisah tempat tinggal, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tahapan replik Pemohon membenarkan jawaban Termohon dan membantah kalau yang membayar hutang tersebut adalah orang tua Termohon melainkan Pemohon sendiri sedangkan Termohon pada tahap duplik tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dan dengan bukti tersebut pula dianggap

**Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan bukti saksi Pemohon Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dalil bantahan Termohon, hal mana Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, maka semua dalil bantahan Termohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak.

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang yang cakap menjadi saksi, telah memberi keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangannya disampaikan di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, keduanya memberikan keterangan yang secara umum berkaitan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang mana kedua saksi pernah atau sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon. Demikian pula dalil perihal pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 diakui oleh Termohon serta dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon. Dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg., dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon tentang penyebab ketidak cocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tidak perhatian, sering pulang ke rumah orang tuanya, sering berhutang,

**Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merubah nama serta mempunyai Kartu Keluarga dan KTP baru, kedua saksi Pemohon hanya mengetahui kalau penyebabnya karena Termohon telah mempunyai Kartu Keluarga di Kabupaten Bone, namun itupun hanya berdasarkan penyampaian Pemohon (*testimonium de auditu*), tetapi meskipun penyebab tersebut tidak diketahui oleh saksi Pemohon akan tetapi salah satu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon yaitu sering berhutang, maka penyebab masalah hutang tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak.
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering berhutang.
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Pemohon dan Termohon yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perselisihan adalah fakta umum yang kerap terjadi dan dihadapi oleh hampir semua pasangan suami isteri, hal tersebut sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat, cara berfikir, sikap, kebisaan, dan sebagainya. Jika perbedaan itu disertai dorongan dari setiap pasangan untuk mencari titik temu, maka hampir dipastikan setiap masalah yang timbul akan memperoleh solusi sekaligus menjadikan pasangan tersebut lebih dewasa dan bijak menghadapi persoalan yang

**Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul kemudian. Sebaliknya jika perbedaan-perbedaan tersebut tidak disertai upaya untuk mencari titik temu atau minimal upaya agar perbedaan tersebut tidak semakin melebar, maka hampir dipastikan pula perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama akan senantiasa terulang. Jika dikaitkan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka tampak bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari titik temu. Hal tersebut disandarkan pada bukti semakin meningkatnya kualitas perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon, yang berawal dari hanya sebuah pertengkaran, kemudian meningkat ke dalam bentuk pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak April 2017 hingga saat ini, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tengah menghadapi masalah yang berakibat rumah tangganya tidak dapat lagi dikategorikan sebagai rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi sudah tergolong rumah tangga yang berselisih;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak hanya dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator juga telah melakukan upaya maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi dalam

**Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilgai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **II. Rekonvensi**

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah terhutang sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), biaya pendidikan Aurelia Nurul Sasdia, umur 19 tahun sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) persemester serta biaya hadlonah tiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar

**Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah Penggugat, Tergugat pada tahap jawaban menjawab menyatakan hanya menyanggupi nafkah terhutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan bersedia memberikan biaya pendidikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) persemester dan hadlonah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun, namun akan diangsur, iddah hanya sanggup Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pada tahap replik Penggugat menyatakan menerima sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima atas kesanggupan Tergugat, sehingga dengan demikian berdasarkan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau memberi Penggugat nafkah terhutang, biaya pendidikan dan hadlonah, iddah serta mut'ah sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah lalai, mut'ah dan harta bersama yang merupakan aksesoir dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

**Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**I. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan nafkah lampau/terhutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan biaya pendidikan untuk anak bernama ANAK KEDUA BINTI PEMOHON sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) persemester dan nafkah berkelanjutan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/ mandiri dan atau telah berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 % pertahun;
4. Menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat (**TERMOHON**) selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat (**TERMOHON**) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah, biaya pendidikan dan berkelanjutan, mut'ah dan sebagaimana yang telah ditetapkan pada dictum angka (2), angka (3), angka (4) dan (5) tersebut diatas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari tanggal 13 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal *Hijriah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusman S, S.El sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Tommi, S.HI.**

**Drs. M. Thayyib HP.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

**Hapsah, S.Ag.,M.H.**

**Rusman S, S.El.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Proses : Rp 50.000,00
  3. Panggilan : Rp 600.000,00
  4. Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 288/Pdt.G/2018/PA.Plp**